



CIMAHI
CAMPENIK

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAH

NOMOR 900 / 34 - NK / 2024
170 / 9 / NK / VIII / 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI M.Sc.**
Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cihanjuang, Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- b. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- c. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- d. Nama : **H. EDI KANEDI, S.E., M.M.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025,

diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dalam hal terdapat kebijakan baru dan/atau perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, maka akan disesuaikan dalam tahapan penyusunan Rancangan APBD Kota Cimahi Tahun 2025 tanpa merubah isi dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

Cimahi, 7 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA CIMAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. H. DICKY SAROMI M.Sc.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAH**

selaku,

PIHAK KEDUA



Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.



H. BAMBANG PURNOMO

WAKIL KETUA



PURWANTO, S.Pd.

WAKIL KETUA



H. EDI KANEDI, S.E., M.M.Pd.
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA
CIMAHI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR $\frac{900/34-NK/2024}{170/9/NK/VIII/2024}$ TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen yang menjadi dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Cimahi Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025. Selanjutnya dokumen KUA bersama dokumen PPAS disampaikan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD Kota Cimahi sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan kebijakan di dalam KUA Kota Cimahi Tahun 2025 sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi Masyarakat serta memperhatikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dengan dicabutnya status Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung tema pembangunan nasional 2025 yaitu “akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Saat ini Perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil, dalam jangka pendek belanja negara akan mendukung Pendidikan berkualitas, Kesehatan berkualitas, pengentasan kemiskinan dan pemerataan serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM unggul, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, inklusivitas, infrastruktur, birokrasi dan regulasi, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, pertahanan, keamanan dan kemandirian pangan energi, nasionalisme demokrasi dan HAM. Di sisi lain Pemerintah Indonesia mulai tahun 2025 akan lebih fokus dalam menyongsong target jangka panjang Indonesia Emas Tahun 2045 dimana menjadi negara yang berdaulat, maju, berkelanjutan sebagai tahapan menuju negara yang Merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun arah kebijakan belanja nasional pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- 1) Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
- 2) Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
- 3) Reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;;
- 4) Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah;

Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran nasional berupa:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1persen-5,5persen;
2. Inflasi 1,5persen- 3,5persen;
3. Tingkat Suku Bunga SBN 10Tahun 6,9persen-7,3persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.5persen-5,0persen;
5. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379-0,382;
6. Indeks modal manusia sebesar 0,56;
7. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0persen-8,0persen;
8. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 113-115; dan
9. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104-105

Sejalan dengan kebijakan nasional, maka pemerintah daerah kota cimahi berusaha untuk mendorong kualitas belanja yang semakin baik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang tercantum kedalam (empat belas) isu strategis Kota Cimahi pada tahun 2025 yaitu :

1. Kualitas Pembangunan Ekonomi
2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Kualitas Layanan Pendidikan

5. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan
6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
7. Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
8. Ketaatan Pemanfaatan Ruang
9. Pelayanan Jalan
10. Kualitas dan Kuantitas Air
11. Pengelolaan Persampahan
12. Kawasan Kumuh
13. Infrastruktur yang Ramah Kelompok Rentan
14. Kapasitas Tim Pengelolaan Bencana Antar Kelembagaan

Adapun pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki tema pembangunan yaitu Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan demikian arah kebijakan umum APBD akan mendukung implementasi atas tema pembangunan tersebut.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023;
 10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
 12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 207);
 13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 139);
 14. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 745, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 225)

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Bab ini memberikan gambaran kondisi makro ekonomi yang memuat perkembangan perekonomian global dan nasional yang berkembang sampai dengan tahun 2024 dan perkiraannya pada tahun 2025. Dimana hal tersebut akan berimplikasi pada besaran potensi pendapatan daerah di dalam kerangka pendanaan daerah yang meliputi analisis terkait pendapatan dan potensi pendapatan dari sektor-sektor potensial, yang selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dalam kerangka kebijakan anggaran yang efektif dan efisien berbasis kinerja.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2024, target tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025.

2.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2023, awal tahun 2024 dan Prediksi tahun 2025

Bab ini akan membahas capaian kinerja indikator ekonomi daerah Kota Cimahi tahun 2023 dan awal tahun 2024 yang terdiri atas laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan.

Perekonomian Indonesia dan Jawa Barat melambat di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen, sedangkan Jawa Barat sebesar 5,00 persen. Perlambatan ekonomi Indonesia ini disebabkan oleh adanya kontraksi perdagangan global akibat penurunan nilai perdagangan barang. Namun selain penurunan, beberapa aspek ekonomi mengalami peningkatan. Antara lain peningkatan aktivitas produksi yang ditandai dengan kenaikan produksi semen dan penjualan listrik, peningkatan volume pengiriman barang ekspor impor, peningkatan kunjungan wisatawan, adanya penyelenggaraan event internasional, peningkatan jumlah penumpang transportasi, persiapan pemilu yang masif, peningkatan realisasi PMA dan PMDN serta peningkatan belanja modal pemerintah APBN dan APBD. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2023 utamanya didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang ditandai dengan penyelenggaraan ibadah haji, kenaikan jumlah penumpang kendaraan, jumlah wisatawan nusantara, peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung, peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan menguatnya permintaan domestik dan distribusi barang perdagangan, realisasi investasi berupa PMA dan PMDN, realisasi APBD dengan peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Sementara factor penghambat perekonomian Jawa Barat tahun 2023 antara lain turunnya produksi padi dan terkontraksinya ekspor luar negeri Jawa Barat.

Perlambatan ini dialami pula oleh Kota Cimahi Dimana laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi tercatat sebesar 5,19% melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,92 %. Meskipun melambat Pertumbuhan ini menunjukkan kinerja yang positif. Pertumbuhan ini mencerminkan keberlanjutan pemulihan ekonomi pasca-

pandemi serta berbagai upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meskipun melambat, LPE Kota Cimahi masih berada diatas LPE Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan perekonomian Kota Cimahi memiliki pola yang mirip dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi sudah kembali seperti sebelum masa pandemik Covid-19.

Capaian perekonomian Kota Cimahi tahun 2023 ditandai dengan :

1. Menurut Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,45 persen. Diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,84 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 11,39 persen.
2. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB di Kota Cimahi yaitu sebesar 45,74 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,48 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan (demand) terhadap industri pengolahan semakin membaik.
3. Dari sisi Pengeluaran, laju pertumbuhan tertinggi ada pada Pengeluaran Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 17,34 persen. Diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,42 persen. Lalu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,69 persen. Jika dilihat berdasarkan distribusinya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yakni 71,15 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,25 dibandingkan angka tahun 2022 menjadi sebesar 10,52 %. Meskipun mengalami penurunan namun Kota Cimahi menjadi salah satu Kota tertinggi di Jawa barat dengan tingkat TPT terbesar;
5. Sepertiga Tenaga kerja Kota Cimahi berada pada aktivitas industri yaitu sebesar 33% – dengan konsentrasi terbesar ada pada industry tekstil dan produk tekstil/TPT (20%). Sedangkan pekerja di sektor perdagangan sebanyak kurang lebih 26% dan jasa kemasyarakatan sebesar 20%. Ketiga sektor ini harus lebih mendapat perhatian karena melibatkan pekerja yang relatif besar

Pada awal tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu indikator utama adalah sektor industri pengolahan yang tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Cimahi, meskipun mengalami sedikit penurunan dalam kontribusinya. Industri pengolahan menyumbang sekitar 45,74% dari total PDRB kota ini, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor dengan kontribusi sekitar 15,48%.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT), yang menunjukkan peningkatan signifikan. Selain itu, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi kota. Kegiatan seperti Festival Industri Kota Cimahi yang diselenggarakan di awal tahun 2024 juga berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Acara ini menarik banyak pengunjung dan memperlihatkan berbagai produk dari industri kecil dan menengah (IKM), serta inovasi dari pendidikan vokasi bidang industri.

Selain itu, pemerintah kota terus berupaya meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui berbagai program pembangunan dan reformasi birokrasi tematik. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi ke depannya.

Mengacu pada kondisi perekonomian pada tahun 2023 dan awal tahun 2024, maka Tantangan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2025 selain masih diperkirakan disebabkan tekanan inflasi masih berlanjut Dimana Ekspektasi inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter yang agresif berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga dan menggerus profitabilitas dunia usaha pada tahun 2025; Beberapa tantangan utama lain yang dihadapi oleh Kota Cimahi adalah:

1. Ketergantungan pada Sektor Industri:

Sektor industri pengolahan menjadi tulang punggung ekonomi Kota Cimahi, menyumbang sekitar 45,74% dari total PDRB kota ini. Ketergantungan yang tinggi pada satu sektor membuat ekonomi

rentan terhadap fluktuasi dalam industri tersebut. Ketika sektor industri mengalami penurunan kontribusi, seperti yang terjadi pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,56%, dampaknya cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

2. **Infrastruktur dan Investasi:**

Infrastruktur yang belum optimal dan kebutuhan untuk peningkatan investasi terus menjadi tantangan. Meski investasi di sektor konstruksi dan infrastruktur terus bertambah, namun masih diperlukan upaya lebih untuk menarik lebih banyak investasi dan mengembangkan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi

3. **Keterbatasan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia:**

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, namun masih ada ruang untuk perbaikan guna memenuhi kebutuhan industri dan pasar kerja yang semakin kompetitif

4. **Pengangguran dan Kesejahteraan Sosial:**

Meskipun ada peningkatan ekonomi, isu pengangguran dan kesejahteraan sosial tetap menjadi perhatian. Pemerintah perlu terus mengembangkan program-program yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

5. **Perubahan Iklim dan Lingkungan:**

Tantangan lain datang dari perubahan iklim dan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan daya dukung serta daya tampung lingkungan menjadi prioritas yang harus dikelola dengan baik

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Kota Cimahi perlu terus mengimplementasikan strategi yang efektif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Beberapa indikator makro ekonomi Kota Cimahi yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan perekonomian Kota Cimahi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke-sektor-sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa final (PDRB) pada periode waktu tertentu – biasanya dalam periode satu tahun. Sumber pertumbuhan ekonomi bisa di lihat dari sisi permintaan (*demand side*) maupun dari sisi penawaran (*supply side*).

Selengkapnya kontribusi sektoral Kota Cimahi dilihat dari jenis lapangan usaha pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kontribusi sektoral terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (persen)

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,15	0,16	0,15	0,14	0,13
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	45,65	48,24	45,88	44,23	46,00	43,98
Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
Konstruksi	13,15	12,36	12,30	12,78	11,99	12,50
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,95	16,16	15,45	15,80	15,26	15,53
Transportasi dan Pergudangan	3,46	3,36	3,43	3,39	3,40	3,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,20	1,19	1,11	1,19	1,26
Informasi dan Komunikasi	7,00	6,70	9,16	10,06	10,01	10,51

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,12	2,94	3,19	3,20	3,00	3,02
Real Estat	0,92	0,90	0,97	1,11	1,09	1,11
Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,15	0,16	0,16	0,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,02	1,92	1,91	1,82	1,67	1,71
Jasa Pendidikan	3,56	3,37	3,72	3,65	3,52	3,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,83	0,81	0,86	0,84	0,86
Jasa lainnya	1,44	1,39	1,38	1,36	1,41	1,46
Jumlah PDRB Kota Cimahi (Juta Rp)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Share 4 Sub PDRB Terbesar (%)	82,75	83,47	82,79	82,86	83,26	82,52

Sumber : Workshop KEMD Kota Cimahi, 2024

Dari sisi lapangan usaha, Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi masih dihasilkan oleh lapangan usaha Sektor Industri Pengolahan yang mencapai 43,98 %, yang disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,53%, lapangan usaha konstruksi sebesar 12,50% serta lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,51%.

Untuk menentukan sektor unggulan di Kota Cimahi, dilakukan perhitungan metode *Location Quotient* (LQ) untuk melihat kemampuan ekspor sektoral dan metode *Shift-Share* (SS) untuk melihat kemampuan daya saing sektoral di Kota Cimahi .

Dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), beberapa Sektor yang memiliki kemampuan ekspor di Kota Cimahi ditunjukkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Sektor-Sektor yang memiliki Kemampuan Ekspor di Kota Cimahi 2018-2023 (Metode LQ)

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1,05	1,12	1,09	1,04	1,07	1,03
Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	0,69	0,73	0,76	0,76	0,80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,70	0,61	0,59	0,59	0,58	0,59
Konstruksi	1,56	1,46	1,50	1,52	1,51	1,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,11	1,03	1,05	1,08	1,05	1,08
Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,70	0,73	0,75	0,71	0,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,44	0,45	0,43	0,44	0,45

Informasi dan Komunikasi	1,70	1,56	1,55	1,65	1,63	1,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,20	1,25	1,24	1,23	1,25
Real Estat	0,74	0,70	0,71	0,76	0,75	0,76
Jasa Perusahaan	0,40	0,38	0,40	0,39	0,38	0,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,05	1,00	1,04	1,05	1,03	1,09
Jasa Pendidikan	1,26	1,19	1,20	1,22	1,21	1,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	1,00	1,00	1,02	1,00	1,01
Jasa lainnya	0,67	0,63	0,62	0,63	0,63	0,64

Sumber : Workshop KEMD Kota Cimahi, 2024

Dari hasil perhitungan tersebut terlihat sektor-sektor yang memiliki nilai LQ >1 merupakan sektor-sektor yang memiliki kemampuan ekspor (sektor yang mampu mendorong perekonomian dari sisi permintaan) selama kurun waktu 2018-2023 antara lain sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Sektor Konstruksi, Sektor Infokom, Sektor jasa Keuangan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, dan sektor jasa Kesehatan.

Dengan menggunakan metode *Shift-Share* (SS), beberapa Sektor yang memiliki daya saing di Kota Cimahi ditunjukkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Sektor-Sektor di Kota Cimahi yang memiliki Daya Saing Selama Periode 2018-2023 (Metode Shift Share)

LAPANGAN USAHA	2018 - 2023		
	NS	MS	RS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,77	(2,05)	(1,91)
Pertambangan dan Penggalian			
Industri Pengolahan	1.702,46	(142,60)	168,90
Pengadaan Listrik dan Gas	9,71	(5,50)	13,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,08	1,68	(1,76)
Konstruksi	490,28	(157,60)	123,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	631,96	(234,48)	37,47
Transportasi dan Pergudangan	129,09	45,11	50,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,57	12,81	3,00
Informasi dan Komunikasi	260,89	924,97	58,02
Jasa Keuangan dan Asuransi	116,31	(33,85)	39,43
Real Estat	34,17	40,25	20,26
Jasa Perusahaan	6,59	(0,23)	(0,03)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	75,16	(91,14)	32,88
Jasa Pendidikan	132,75	27,49	50,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,43	12,86	(0,82)
Jasa lainnya	53,76	21,22	(1,72)

Sumber : Workshop KEMD Kota Cimahi 2024

Dari hasil perhitungan SS dimana sektor-sektor yang memiliki nilai *Regional Share* (RS) >1 merupakan sektor-sektor yang memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor yang sama di Jawa Barat, sektor yang mempunyai daya saing di Kota Cimahi selama periode 2018-2023 antara lain : Sektor Industri pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi, Sektor jasa Keuangan, real estate dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Dengan menggunakan 3 kriteria (Sektor yang memiliki kontribusi besar atau cenderung meningkat, sektor yang memiliki kemampuan ekspor, dan sektor yang memiliki daya saing), maka diperoleh beberapa sektor yang menjadi penopang perekonomian Kota Cimahi, seperti yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Regional Share di Kota Cimahi

Lapangan Usaha	2018 - 2023		
	Share Besar atau Cenderung Meningkat	Potensi Ekspor	Daya Saing
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Tidak	Tidak	Tidak
Pertambangan dan Penggalian	Tidak	Tidak	Tidak
Industri Pengolahan	Ya	Ya	Ya
Pengadaan Listrik dan Gas	Tidak	Tidak	Ya
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Tidak	Tidak	Tidak
Konstruksi	Ya	Ya	Ya
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Ya	Ya	Ya
Transportasi dan Pergudangan	Ya	Tidak	Ya
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Tidak	Tidak	Ya
Informasi dan Komunikasi	Ya	Ya	Ya
Jasa Keuangan dan Asuransi	Ya	Ya	Ya
Real Estat	Tidak	Tidak	Ya
Jasa Perusahaan	Tidak	Tidak	Tidak
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Tidak	Ya	Ya
Jasa Pendidikan	Ya	Ya	Ya
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Tidak	Ya	Tidak
Jasa lainnya	Tidak	Tidak	Tidak


Dari sisi pergeseran struktur lapangan usaha Kota Cimahi dapat dilihat dari kontribusi masing masing lapangan usaha. **Sektor Infokom** menjadi salah satu sektor yang konsisten tumbuh positif selama periode 2018-2023, diikuti dengan **sektor real estate** dan jasa Pendidikan. Pertumbuhan sektor infokom yang relatif besar menyebabkan sektor ini

menjadi sektor yang paling cepat peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Cimahi. Sehingga sektor ini menjadi salah satu potensi sektor baru yang dapat didorong perkembangannya. Sebaliknya **sektor lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib** peranannya terus menurun dari 2,02% pada tahun 2018 menjadi 1,71% pada tahun 2023

Sementara itu dilihat dari sisi pengeluaran perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh **pengeluaran konsumsi rumah tangga** sebesar 71,15 % sedangkan Pembentukan Modal Tetap Domestic Bruto (PMTDB) menjadi kontributor kedua dengan persentase diatas 32,65 %. Ketergantungan Kota Cimahi terhadap produk dari luar Kota Cimahi, ditunjukkan dengan nilai Net Ekspor yang negatif – ada kecenderungan penurunan nilai Net Ekspor Kota Cimahi.

2.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif menuju ke tingkat keseimbangan sebelum pandemi Covid 19. Hal tersebut didorong oleh mulai normalnya kembali konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,19%.



Sumber : Data BPS, Diolah, 2024

Gambar 2.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi memiliki pola yang hampir mirip dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat pertumbuhan ekonomi Cimahi cenderung lebih baik sejak tahun 2019.

Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh secara signifikan sebesar 10,16%. Tumbuhnya LPE secara signifikan di tahun 2023 ini memberikan gambaran bahwa pergerakan ekonomi daerah yang sempat berkontraksi negatif pada tahun 2020 terus mengalami *recovery* dan peningkatan aktivitas ekonomi yang pesat terutama pada sektor industri yang sampai saat ini menjadi leading di Kota Cimahi.

Meskipun Kota Cimahi mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Salah satu tantangan utama adalah **pengangguran yang masih tinggi, keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan serta keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur pada daerah padat penduduk.**

2.1.1.3 Inflasi

Perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Cimahi merujuk pada inflasi yang terjadi di Kota Bandung, sebagai kota terdekatnya di Provinsi Jawa Barat. Perhitungan nilai inflasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada bulan Desember 2023, gabungan 7 Kota di Jawa Barat terjadi inflasi *year on year* (yoy) sebesar 2,48% dimana inflasi tertinggi terjadi di Kota Bogor (yoy) sebesar 3,36% dengan IHK 115,43 dan terendah terjadi di Kota Bandung sebesar 0,63% dengan IHK sebesar 110,32.

Kota IHK	Inflasi <i>m-to-m</i> Desember 2023	Inflasi <i>y-on-y / y-to-d</i> Desember 2023
(1)	(2)	(3)
1. Bogor	0,22	3,36
2. Sukabumi	0,19	2,72
3. Bandung	0,32	0,63
4. Cirebon	0,29	3,22
5. Bekasi	0,54	3,14
6. Depok	0,27	2,49
7. Tasikmalaya	0,27	2,84

Tabel 2. 5 Inflasi Tujuh Kota Jawa Barat Tahun 2023


Sumber : Data BPS , diolah 2024

Pada Desember 2023, terjadi inflasi (*m-to-m*) sebesar 0,37%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 0,54%, dan inflasi terendah terjadi di Kota Sukabumi sebesar 0,19%. Penyumbang utama inflasi (*m-to-m*) di antaranya adalah komoditas cabai merah, bawang merah, rekreasi, tomat, dan telur ayam ras. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi diantaranya jeruk, daging, ayam ras, ketimun, daging sapi, dan bensin. Inflasi tahun ke tahun (*y-on-y*) mencapai 2,48%. Penyumbang utama inflasi *y-on-y* diantaranya adalah komoditas beras, cabai merah, rokok kretek filter, sewa rumah, dan kontrak rumah.

Sesuai arahan nasional, Program dan kegiatan prioritas pengendalian inflasi masih menjadi salah satu prioritas daerah pada tahun 2025, dimana pelaksanaan program kegiatan terkait pengendalian inflasi pada sisi produksi, distribusi dan ketersediaan diharapkan dapat mengendalikan harga-harga di tingkat konsumen serta menurunkan inflasi pada tingkat yang terkendali.

2.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang menganggur dibandingkan dengan penduduk Angkatan Kerja.



Gambar 2. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Sumber : Data BPS , diolah 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah sebesar 10,52 artinya dari 100 penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk Angkatan kerja di Kota Cimahi, ada 10-11 orang yang menganggur atau turun sebesar 0,25% dibandingkan angka pada tahun 2022 sebesar 10,77 %. Angka ini melebihi target TPT dalam indikator makro Kota Cimahi pada RKPD 2023 yang sebesar 12,61%. Sepertiga Tenaga Kerja Kota Cimahi berada pada aktivitas industri yaitu sebesar 33% dengan konsentrasi terbesar ada pada industri tekstil dan produk tekstil/TPT (20%), sedangkan pekerja di sektor perdagangan sebanyak kurang lebih 26% dan jasa kemasyarakatan sebesar 20%. Ketiga sektor ini harus lebih mendapat perhatian karena melibatkan pekerja yang relative besar.

Penurunan TPT pada tahun 2023 menunjukkan lapangan pekerjaan di Kota Cimahi sudah membaik meskipun belum sepenuhnya pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid 19. Rencana Strategis ketenagakerjaan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga target penurunan TPT setiap tahun menjadi lebih terukur.


Kondisi penurunan TPT pada tahun 2023 diharapkan terus berlanjut sampai dengan tahun 2026 sebagaimana proyeksi target TPT sebagai berikut:

Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Proyeksinya s/d 2026



Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2023

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan tenaga kerja di Kota Cimahi adalah besarnya komposisi tenaga kerja per sektoral Kota Cimahi.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 2.4 Komposisi Tenaga Kerja Sektoral Kota Cimahi

Dari Grafik diatas terlihat bahwa sepertiga Tenaga kerja Kota Cimahi berada pada aktivitas industri yaitu sebesar 33% – dengan konsentrasi terbesar ada pada industri tekstil dan produk tekstil/TPT (20%). Sedangkan pekerja di sektor perdagangan sebanyak kurang lebih 26% dan jasa kemasyarakatan sebesar 20%. Ketiga sektor ini harus lebih mendapat perhatian karena melibatkan pekerja yang relatif besar.


Beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi pengurangan angka pengangguran di Kota Cimahi antara lain :

1. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri local dan adaptif terhadap teknologi.
2. Pengembangan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi serta Menjalinkan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan program magang dan kerja praktek bagi siswa dan pencari kerja.

3. Pengembangan system informasi pasar kerja yang terintegrasi sebagai pusat informasi pasar kerja yang menyediakan data terkini tentang lowongan kerja, tren pasar, dan kebutuhan industri.
4. Meningkatkan infrastruktur kota untuk menarik investasi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja.

2.1.1.5 Distribusi Pendapatan (Indeks Gini)

Distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data BPS, Indeks Gini Kota Cimahi tahun 2023 yaitu 0,39 termasuk dalam kategori sedang karena nilainya berada dibawah 0,5. Nilai ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di kota Cimahi mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tahun 2020 tercatat sebagai penurunan terendah dan termasuk dalam kategori rendah dalam hal ketimpangan pendapatan.



Gambar 2. 5 Perkembangan Gini Ratio Kota Cimahi tahun 2019-2023


Pada tahun 2023 gini ratio Kota Cimahi menurun dibandingkan tahun 2022 dari 0,408 menjadi 0,390. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan pada tahun 2023 meskipun belum sepenuhnya kembali ke angka tahun 2020 yang sebesar 0,380.

Besarnya gini rasio Kota Cimahi pada tahun 2023 yaitu 0,390. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kota Cimahi termasuk kategori dengan ketimpangan sedang karena nilainya

masih dibawah 0,5. Pemerintah daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori sedang namun jaraknya cukup dekat dengan kategori tinggi.

Program-Program pembangunan padat karya serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal khususnya usaha mikro dan kecil serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi alternatif kebijakan yang perlu diambil untuk mempersempit ketimpangan ekonomi daerah.

Diharapkan pada tahun 2024 Gini rasio Kota Cimahi menurun sebagaimana proyeksi sebagai berikut :



Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2023

Gambar 2.6 Gini rasio dan Proyeksinya s.d. 2026


2.1.1.6 Tingkat Kemiskinan

Penurunan aktivitas perekonomian akibat covid mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan sehingga mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya mendorong kenaikan tingkat kemiskinan yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 5,35%.



Gambar 2.7 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020


Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,11% seiring dengan penurunan indeks gini, kondisi ini menunjukkan perbaikan seiring dengan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 serta mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas perekonomian daerah serta berhasilnya program jejaring pengaman sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga masyarakat sehingga angka kemiskinan menurun. Kondisi penurunan ini diharapkan terus berlanjut pada tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2023

Gambar 2.8 Tingkat Kemiskinan Kota Cimahi dan Proyeksi s.d. 2026

Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2024 juga harus tetap mewaspadaai dampak fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat dan kinerja sektor riil. Sejalan dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi ke masa sebelum pandemik, beberapa indikator sosial belum kembali ke kondisi pasca sebelum pandemik - angka tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan yang masih berada di atas angka pengangguran dan kemiskinan sebelum pandemik.



Sumber : Workshop KEMD kota cimahi 2023

Gambar 2.9 Indikator Pembangunan Sosial Kota Cimahi 2017-2022

Kontraksi perekonomian akibat pandemik masih menyisakan permasalahan sosial yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu upaya mengatasi peningkatan beban kehidupan masyarakat masih perlu dilanjutkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

1. Tantangan Ekonomi Global dan Nasional

Pada tahun 2023 *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2024, IMF merevisi pertumbuhan ekonomi global yang semula sebesar 2,9% pada WEO Oktober 2023 menjadi 3,1%. Optimisme tersebut didorong oleh perbaikan ekonomi China, Amerika Serikat, dan negara berkembang besar lainnya yang lebih baik dari perkiraan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi prospek ini termasuk tingginya suku bunga, ketegangan geopolitik, dan kondisi perdagangan yang lemah.

Selain itu, kondisi keuangan yang ketat dan biaya pinjaman yang tinggi diperkirakan akan membatasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan seperti ruang fiskal yang terbatas dan permintaan eksternal yang lemah.

Di sisi lain, inflasi global diperkirakan akan menurun pada tahun 2024, meskipun masih berada di atas target di banyak negara. Inflasi global diperkirakan turun dari sekitar 5,7% pada tahun 2023 menjadi sekitar 3,9% pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan inflasi, perekonomian global pada tahun 2024 diproyeksikan akan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perbaikan kinerja ekonomi global diperkirakan akan memberikan dampak positif pada permintaan ekspor dari Indonesia. Sementara itu dari sisi domestik, pertumbuhan nasional diperkirakan masih didukung oleh peningkatan konsumsi tangga dan investasi. Dengan pertimbangan tersebut, perekonomian nasional pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7% - 5,5%

Tantangan ekonomi global pada tahun 2024-2025 diperkirakan akan mencakup beberapa aspek yang signifikan, antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat:

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dengan proyeksi IMF sebesar 3,2%, World Bank sebesar 2,5%, dan OECD sebesar 3% pada 2025. Meskipun beberapa negara besar dan pasar berkembang menunjukkan pertumbuhan yang kuat, aktivitas ekonomi secara keseluruhan diperkirakan akan tetap melemah.

b. Inflasi yang Menurun tetapi Tetap Tinggi:

Inflasi global diproyeksikan menurun, namun tetap pada tingkat yang relatif tinggi, dengan IMF memperkirakan inflasi sebesar 4,4% dan OECD sebesar 3,8% pada 2025. Tantangan utama adalah menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

c. Kebijakan Moneter yang Ketat:

Kondisi keuangan yang ketat dan kebijakan moneter yang lebih restriktif akan terus mempengaruhi perekonomian global. Bank sentral diperkirakan akan tetap fokus pada pengendalian inflasi, yang bisa mempengaruhi likuiditas dan aktivitas investasi.

d. Ketegangan Geopolitik:

Meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk konflik perdagangan dan potensi perang, diperkirakan akan mempengaruhi kebijakan ekonomi dan perdagangan global. Ketegangan ini dapat menyebabkan volatilitas di pasar keuangan dan mempengaruhi keputusan investasi.

e. Pemulihan Pasca Pandemi:

Sementara beberapa negara masih berjuang dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, ada potensi pemulihan yang lebih kuat di negara-negara seperti Indonesia, yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi antara 4,8% hingga 5,6% pada 2025.

f. Perubahan Iklim dan Energi:

Krisis iklim dan transisi energi juga akan menjadi tantangan besar. Upaya untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan akan membutuhkan investasi besar dan perubahan struktural dalam banyak ekonomi global.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tanda pemulihan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa tahun 2025 akan menjadi periode yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian bagi ekonomi

global. Pemerintah dan pelaku ekonomi perlu bersiap untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi.

2. Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi global dan dinamika perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh dalam kisaran 4,9%-5,7%. Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2024 masih akan ditopang oleh permintaan domestik serta kinerja beberapa lapangan usaha yang membaik dibandingkan tahun 2023. Sementara itu inflasi gabungan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran nasional $2,5 \pm 1\%$. Pemerintah, Bank Indonesia dan seluruh stakeholder akan terus memperkuat sinergi dalam menjalankan program pengendalian inflasi di dalam wadah TPID.

Tantangan ekonomi Provinsi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat yang masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian Utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Dimana realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah sehingga perlu mendorong produktivitas wilayah.

Tekanan inflasi di negara maju dan kebijakan moneter ketat yang diperkirakan akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk industri manufaktur sebagai penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat. Selain itu perubahan iklim menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi :

- 1) Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di Tengah ketidakpastian global;
- 2) Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
- 3) Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis high tech;
- 4) Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
- 5) Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan ditengah perubahan iklim; dan

- 6) Tenaga Kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.


3. Tantangan Ekonomi Kota Cimahi

Melihat kepada kondisi perekonomian Jawa Barat di atas dan kondisi perekonomian Kota Cimahi pada tahun 2023 dan awal tahun 2024 maka Kota Cimahi menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang signifikan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) **Menjaga stabilitas ekonomi daerah** ditengah ancaman ketidakpastian global
- 2) **Menurunkan angka kemiskinan** melalui Penanganan terpadu kemiskinan ekstrim, Pemerataan pendapatan dan penurunan angka pengangguran.
- 3) **Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi** yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor sektor potensial dalam PDRB semelalui percepatan realisasi investasi;
- 4) **Peningkatan iklim investasi** dengan menjamin kondusifitas iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- 5) **Akselerasi produktivitas Industri kecil menengah dan UMKM** melalui digitalisasi ekonomi dan peningkatan daya saing produk UMKM berbasis ekonomi lokal sehingga mampu menembus pasar regional dan internasional;
- 6) **Meningkatkan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal** melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan serta mempermudah Akses Pembiayaan UMKM; dan
- 7) **Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja** yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja
- 8) **Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui Kerjasama Antar Daerah, Diversifikasi Pangan Lokal dalam mengantisipasi gejolak inflasi daerah;**
- 9) Peningkatan daya beli masyarakat dengan Meningkatkan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok untuk mengurangi beban pengeluaran untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan daerah.

10) **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan** untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja ekonomi tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Sumber : Diseminasi perekonomian Kota Cimahi tahun 2023

Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Proyeksi s.d. 2026

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi tahun 2023 s/d 2026 masih cukup baik sejalan dengan proyeksi IMF terhadap Indonesia (4,97%) dan proyeksi pertumbuhan Jawa Barat yang cenderung lebih tinggi dari nasional. Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi tahun 2024 diperkirakan kembali tumbuh positif sebagaimana proyeksi laju pertumbuhan ekonomi yang dilakukan berdasarkan data series serta analisa terkait kondisi pasca covid dan dampak ketidakpastian serta situasi perekonomian daerah, dengan estimasi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 berkisar antara 5,78-6,78%. Perlu juga diingat bahwa adanya Pilkada serentak pada tahun 2024 juga mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan prediksi Laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan meningkat maka Laju pertumbuhan sektoral ekonomi Kota Cimahi sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Proyeksi Pertumbuhan Kota Cimahi berdasarkan lapangan usaha
s.d. tahun 2026

	Low						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan (Persen)							
PDRB (Target)	-2,26	4,19	5,70	5,84	5,78	5,34	5,40
PDRB (Uji Konsistensi)	-2,26	4,19	5,70	5,84	5,78	5,34	5,40
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,32	1,34	2,05	2,10	2,08	1,92	1,94
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan/Manufacturing (Residual)	-4,96	0,43	4,37	4,47	4,43	4,09	4,13
Pengadaan Listrik dan Gas	-1,01	16,29	4,94	5,06	5,01	4,63	4,68
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,88	9,70	4,35	4,45	4,41	4,07	4,12
Konstruksi	-5,70	8,24	4,95	5,07	5,02	4,63	4,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,05	6,51	5,39	5,52	5,46	5,04	5,10
Transportasi dan Pergudangan	-1,10	2,99	4,77	4,89	4,84	4,46	4,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,42	-3,05	6,09	6,24	6,18	5,70	5,77
Informasi dan Komunikasi	32,79	14,42	13,85	14,19	14,05	12,97	13,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,65	4,61	7,69	7,88	7,80	7,20	7,29
Real Estat	1,24	19,67	6,00	6,15	6,09	5,62	5,69
Jasa Perusahaan	-17,11	5,52	7,89	8,09	8,01	7,39	7,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,66	-0,87	2,48	2,55	2,52	2,33	2,35
Jasa Pendidikan	4,28	2,24	8,57	8,78	8,69	8,02	8,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,75	10,15	8,06	8,26	8,18	7,55	7,64
Jasa lainnya	-6,73	2,86	4,84	4,96	4,91	4,54	4,59
OTHERS	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Diseminasi ekonomi Kota Cimahi 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum bahwa pada tahun 2021 semua sektor telah menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Sektor infokom menjadi salah satu sektor dengan perkiraan laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lain. Untuk itu pengembangan sektor ini melalui dukungan kepada pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di Kota Cimahi diharapkan mampu mendorong lebih cepatnya laju pertumbuhan sektor ini dalam PDRB Kota Cimahi.

Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam mempertahankan Pertumbuhan Kota Cimahi yang berkualitas antara lain :

1. Dari sisi sektoral perekonomian Kota Cimahi sangat bergantung pada 4 (empat) sektor utama (Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan Infokom). Mempertahankan perekonomian Kota bisa dilakukan dengan mempertahankan eksistensi dari ke-4 (empat) sektor tersebut antara lain menjaga pertumbuhan sektoralnya;
2. Selain ke-4 (empat) sektor tersebut, sektor-sektor yang terkategori sektor unggulan (sektor yang memiliki kemampuan ekspor dan memiliki daya saing) perlu didorong perkembangannya, sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi,

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib); dan

3. Hal yang perlu di waspadai dari kondisi perekonomian Kota Cimahi adalah kondisi sosial masyarakat – yaitu bagaimana agar minimal bisa mempertahankan kesejahteraan masyarakat – terutama dalam menghadapi adanya gejala inflasi, pasokan bahan pangan, ketidakpastian ekonomi, dan juga masalah ketenagakerjaan mencegah peningkatan kemiskinan dan pengangguran.

Secara keseluruhan, kecenderungan perbaikan kondisi perekonomian Kota Cimahi yang diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional serta harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024 yang berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kota Cimahi.

Adapun Kota Cimahi menuangkan arah pembangunan dalam dokumen ini diselaraskan dengan dokumen Rancangan awal RKP Tahun 2024 dan Rancangan akhir RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dengan mencantumkan perkiraan target dari Indikator Makro Pembangunan untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi
Tahun 2025

NO	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2025	TARGET RKPD KOTA CIMAH I TAHUN 2025	KETERANGAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81 persen	5,19 - 5,60	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,25 persen	9,05 - 9,86	
3	Rasio Gini	0,383 indeks	0,379 - 0,386	
4	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	74,39	80,37	
5	Tingkat Kemiskinan (%)	7,13	3,87 - 4,28	
6	Prevelensi Stunting (%)	-	21,43	
6	Penurunan Emisi GRK	-	11.392,72 Ton CO2eq	

Sumber : SURAT EDARAN NOMOR : 73/PR.03.01/BAPP, Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, hasil fasilitasi Provinsi Jawa Barat 2024

2.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Kota Cimahi

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan Analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Cimahi tahun 2025 sebagaimana tema pembangunan dalam RKPD 2025 adalah **“Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**. Tema tersebut diusung dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Cimahi.

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Cimahi tahun 2025 diarahkan pada Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Dimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas dan berkelanjutan.

Adapun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan pada Sektor Ketenagakerjaan :

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui perluasan kesempatan kerja dengan arah kebijakan :

- a. Peningkatan Kapasitas dan daya saing SDM melalui pendidikan vokasional yang bersertifikasi sesuai dengan kebutuhan kerja;
- b. Kerja sama dalam rangka Pelatihan & Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Peningkatan pelatihan, pemagangan dan penempatan kerja;
- d. Peningkatan kompetensi lulusan SMK dengan sertifikasi kompetensi bagi setiap siswa SMK yang lulus;
- e. Menjaga hubungan industrial yang kondusif dan harmonis serta meningkatkan tingkat kepatuhan pemberi kerja;
- f. Mendorong pembangunan melalui pendekatan padat karya dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal; dan

- g. Meningkatnya informasi pasar kerja sehingga terjadi *mix and match* antara potensi dan “*demand*” tenaga kerja daerah.

2. Arah Kebijakan pada Sektor Industri dan Perdagangan

Peningkatan Daya Saing Industri, Perdagangan dan Koperasi , dengan arah kebijakan :

- a. Pemberdayaan UMKM Kota Cimahi yang diarahkan pada produk lokal dan produk produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat sehari hari;
- b. Pelatihan UMKM agar mampu beradaptasi dan memperluas *channeling* melalui *e-commerce* sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas sebagai upaya scale up dari bisnis UMKM;
- c. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
- d. Peningkatan standar dan daya saing IKM;
- e. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas;
- f. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global;
- g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
- h. Pembentukan wirausaha baru;
- i. Optimalisasi Pasar Tradisional;
- j. Terjaganya distribusi komoditas bahan pokok dan bahan penting lainnya; dan
- k. Dukungan terhadap pengembangan pelaku usaha pada sektor Ekonomi Kreatif di Kota Cimahi sebagai upaya mendorong tumbuhnya sektor potensial baru di Kota Cimahi.

3. Arah Kebijakan pada Sektor Investasi :

Meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui arah kebijakan antara lain :

- a. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal;
- b. Menjamin kondusifitas iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- c. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
- d. Peningkatan pengawasan perijinan;

- e. Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan serta tanda daftar gudang;
- f. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- g. Pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal.

4. Arah Kebijakan pada Sektor pariwisata :

Meningkatkan daya saing pariwisata daerah dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan Potensi destinasi Wisata Kota Cimahi;
- b. Rencana Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Cimahi sebagai salah satu potensi ekonomi lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing;
- c. peningkatan promosi dan pemasaran wisata daerah dan ekonomi kreatif;
- d. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata;
- e. Pemberdayaan komunitas pariwisata daerah;
- f. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata; dan
- g. Penguatan regulasi potensi pariwisata daerah.

5. Arah Kebijakan pada Sektor Ketahanan Pangan

Pengendalian Inflasi Daerah dengan arah kebijakan pada **sektor ketahanan pangan** sebagai berikut :

- a. Menjaga Ketahanan Pangan Daerah untuk mengantisipasi gejala inflasi salah satunya dengan cara memperkuat Cadangan Pangan Daerah (CPPD) serta mendistribusikannya kepada target penerima sasaran yang tepat;
- b. Mewujudkan ketersediaan pasokan bahan Pokok dan Barang penting lainnya melalui kegiatan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
- c. Melaksanakan gerakan menanam untukantisipasi lonjakan harga komoditi pertanian rawan inflasi;

- d. Mewujudkan keterjangkauan dan kestabilan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya melalui operasi pasar murah dan sidak ke pasar distributor; dan
- e. Melakukan kerjasama antar daerah untuk menjaga kelancaran distribusi dan stok pangan pokok warga Cimahi.

6. Arah Kebijakan pada sektor pendapatan daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah melalui arah kebijakan :

- a. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
- b. Pemberlakuan peraturan daerah beserta turunannya yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset- aset daerah dan Potensi aset daerah yang belum termanfaatkan;
- d. Koordinasi dan perhitungan lebih intensif antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan; dan
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk meningkatkan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

7. Arah Kebijakan Tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan

Penurunan Angka kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan melalui arah kebijakan :

- a. Penurunan Kantong kemiskinan dengan melakukan upaya Pemenuhan Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan, fasilitasi dasar untuk memulai usaha, pelayanan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar sosial;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan Meningkatkan Pendapatan/Akses Pekerjaan melalui Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- c. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan Mengintensifkan jaringan pengaman sosial (BTT, Bansos, Bantuan Subsidi lainnya); dan

- d. Peningkatan tatakelola penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pembenahan kelembagaan TKPK Kota Cimahi serta melakukan penilaian terhadap efektivitas belanja, terutama bagi belanja yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan yang berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penetapan kebijakan keuangan daerah didasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah, kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah pada subbab sebelumnya, realisasi keuangan pada tahun sebelumnya, proyeksi keuangan tahun 2023-2025, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2024 dan Kebijakan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kota Cimahi didasarkan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya yaitu kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah Kota Cimahi berasal dari 3 (tiga) komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah ; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Tahun 2022, kontribusi terbesar pada Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan yaitu 58,00 persen, disusul dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 29,65 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 11,00 persen (Gambar 2.18).

Gambar 2.17.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023




Sumber : LRA Tahun 2023, BPKAD Kota Cimahi

Data di atas menggambarkan bahwa pembangunan Kota Cimahi masih bergantung pada dana dari Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Namun perlu digaris bahwa mulai Tahun 2025 akan ada perubahan tata cara pembagian bagi hasil pendapatan antara provinsi dengan kabupaten kota, oleh karena itu arah kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi di tahun 2025 selain berfokus pada upaya peningkatan desentralisasi fiskal Kota Cimahi, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pendapatan dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan berupaya meningkatkan opsen penerimaan pajak yang semula berada pada pendapatan bagi hasil pajak provinsi menjadi pajak daerah. Program

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menargetkan persentase realisasi penerimaan hasil pajak daerah minimal sebesar 95 persen.

Gambar 2.18.
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023



Sumber : LRA Tahun 2023, BPKAD Kota Cimahi

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Tahunan Bappenda Kota Cimahi, realisasi capaian penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi pada tahun 2018-2024 rata-rata di atas 100 persen , artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi di tahun 2023 adalah sebesar 108,68% atau mencapai Rp.210.047.163.097 dari target sebesar Rp.193.265.398.170 Secara lengkap data realisasi penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi selama periode tahun 2018 – 2023 seperti pada Tabel 2.7. di bawah ini:

Tabel 2.7.
Capaian Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah Tahun 2018-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2018	132.108.046.124	134.770.330.583	102,02%
2019	161.488.910.896	163.136.977.065	101,02%
2020	136.545.238.041	158.937.237.899	116,40%
2021	148.285.001.230	179.891.802.692	121,31%
2022	168.162.607.277	193.890.140.403	115,30%
2023	193.265.398.170	210.047.163.097	108,68%

Sumber : Bappenda (2024)

Realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata selama periode tahun 2018 – 2023 di atas 5 persen. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan oleh Bappenda yang menargetkan adanya peningkatan rata-rata PAD sebesar 5 persen. Sedangkan secara total pendapatan, rata – rata realisasi selama periode 2018 – 2023 hanya 0,93 persen. Lebih lanjut realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 2.8. berikut ini:

Tabel 2.8.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018-2023

Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	1.515.376.604.259,28	1.433.371.386.973,96	94,59	1.462.841.536.679,92	1.457.996.459.899,91	99,67	1.587.835.737.002,00	1.520.135.560.503,11	95,74	1.318.547.247.193,00	1.331.038.275.111,53	100,95	1.405.186.978.585,00	1.398.833.022.715,00	99,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH	354.211.073.635,28	360.955.331.172,96	101,90	331.843.741.663,92	375.687.242.678,91	113,21	346.622.143.134,00	405.104.991.553,11	116,87	375.260.580.277,00	394.676.719.570,53	105,17	407.477.197.230,00	425.618.305.801,00	104,45
Pendapatan Pajak Daerah	161.488.910.896,42	163.136.977.065,00	101,02	136.545.238.041,00	158.937.237.899,00	116,40	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74	168.162.607.277,00	193.890.140.403,00	115,30	193.265.398.170,00	210.047.163.097,00	108,68
Pendapatan Retribusi Daerah	14.585.901.970,86	15.832.320.921,00	108,55	14.825.308.328,71	15.243.650.522,00	102,82	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26	10.549.195.000,00	11.294.079.342,00	107,06	12.033.217.745,00	12.952.863.977,00	107,64
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.297.600.000,00	9.297.600.000,00	100,00	9.391.200.000,00	9.778.080.000,00	104,12	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00	100,00	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	168.838.660.768,00	172.688.433.186,96	102,28	171.081.995.294,21	191.728.274.257,91	112,07	172.473.478.843,00	203.707.746.221,11	118,11	185.526.164.403,00	178.469.886.228,53	96,20	190.550.952.906,00	190.990.650.318,00	100,23
PENDAPATAN TRANSFER	1.011.277.472.464,00	973.106.451.547,00	96,23	1.041.700.811.016,00	1.005.975.326.628,00	96,57	1.183.560.874.214,00	1.053.096.467.719,00	88,98	943.286.666.916,00	936.361.555.541,00	99,27	997.709.781.355,00	973.214.716.914,00	97,54
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	834.640.407.000,00	801.160.744.727,00	95,99	809.451.077.197,00	789.281.907.731,00	97,51	766.470.763.266,00	771.276.569.021,00	100,63	777.016.142.293,00	772.058.311.872,00	99,36	822.029.968.399,00	806.034.916.636,00	98,05
Dana Bagi Hasil Pajak	45.893.865.000,00	36.324.723.847,00	79,15	55.705.043.015,00	50.460.873.698,00	90,59	60.721.010.363,00	61.309.116.578,00	100,97	46.381.576.000,00	54.229.638.467,00	116,92	60.444.852.156,00	55.785.582.168,00	92,29
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,86	48.241.560.041,00	38.645.976.130,00	79,92	31.578.902.903,00	47.781.705.502,00	151,31	25.469.404.000,00	36.604.255.359,00	143,72	32.960.972.812,00	26.716.968.211,00	81,06
Dana Alokasi Umum	598.700.744.000,00	598.700.744.000,00	100,00	542.550.698.000,00	539.717.972.000,00	99,48	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00	519.937.401.610,00	519.937.401.610,00	100,00	553.056.036.000,00	553.049.730.500,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	162.229.380.000,00	141.976.098.985,00	87,52	162.953.776.141,00	160.457.085.903,00	98,47	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66	185.227.760.683,00	161.287.016.436,00	87,07	175.568.107.431,00	170.482.635.757,00	97,10
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	42.092.139.000,00	42.092.139.000,00	100,00	97.730.028.000,00	97.730.028.000,00	100,00	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00	-	-	
Dana Otonomi Khusus															
Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	42.092.139.000,00	42.092.139.000,00	100,00	97.730.028.000,00	97.730.028.000,00	100,00	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00	-	-	
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	134.544.926.464,00	129.853.567.820,00	96,51	134.519.705.819,00	118.963.390.897,00	88,44	364.842.836.948,00	229.572.624.698,00	62,92	160.742.356.623,00	158.775.075.669,00	98,78	175.679.812.956,00	167.179.800.278,00	95,16
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.544.926.464,00	129.853.567.820,00	96,51	134.519.705.819,00	118.963.390.897,00	88,44	128.032.319.484,00	123.865.281.737,00	96,75	148.381.756.623,00	146.414.475.669,00	98,67	154.233.436.377,00	145.938.307.278,00	94,62
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya															
Bantuan Keuangan Provinsi							236.810.517.464,00	105.707.342.961,00	44,64	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00	21.446.376.579,00	21.241.493.000,00	99,04
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.888.058.160,00	99.309.604.254,00	66,26	89.296.984.000,00	76.333.890.593,00	85,48	57.652.719.654,00	61.934.101.231,00	107,43	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	1.792.065.471,00		-	140.839.566,00		-	6.700.327.000,00		-	-	-	-	-	-
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	100.797.258.160,00	48.860.258.783,00	48,47	52.252.300.000,00	52.270.900.000,00	100,04		#DIV/0!		-	-	-	-	-	-
Dana BOS	49.090.800.000,00	48.657.280.000,00	99,12	37.044.684.000,00	23.922.151.027,00	64,58	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya								71.950.231,00		-	-	-	-	-	-

Sumber : 1. LRA Tahun 2018 – 2023, BPKAD Kota Cimahi;

Pada tabel di atas, terlihat bahwa target Pendapatan Daerah tahun 2023 diasumsikan mengalami sedikit kenaikan apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2024, dimana asumsi pendapatan daerah pada tahun 2024 tersebut bergantung pada beberapa faktor, salah satunya diakhirinya pembatasan aktivitas masyarakat akibat telah berubahnya status pandemi Covid 19 menjadi Endemi pada awal tahun 2023 sehingga aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan perekonomian telah membaik.

Diharapkan Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 meningkat dengan asumsi masyarakat dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan membeli kendaraan bermotor, selain hal tersebut harus di analisis kembali terkait strategi dalam penggalan pendapatan daerah mengingat masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kondisi di atas, perumusan arah kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya agar capaian target pendapatan daerah bisa optimal.

2. Kinerja Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan menggerakkan perekonomian pada sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018 – 2023), rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Cimahi adalah sebesar 2,50 persen, dimana terjadi penurunan realisasi belanja daerah sebesar -14,61 persen pada tahun 2020, yang diakibatkan karena terjadinya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan terjadinya pergeseran dan *refocusing* anggaran yang cukup besar pada tahun 2020 untuk penanggulangan dan penanganan

covid daerah. Pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi belanja daerah sebesar -7,01 persen, hal ini dikarenakan secara struktur anggaran belanja pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dari jenis belanja modal dimana pada tahun 2021 Kota Cimahi menerima manfaat anggaran belanja modal dari bantuan pemerintah provinsi jawa barat. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Cimahi Tahun 2018-2023 :


Gambar 2.19.
Capaian Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2023

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%	RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI
2018	1.691.773.488.737,46	1.489.072.968.877	88,02	11,18%
2019	1.675.364.781.120,20	1.501.760.938.252	89,64	0,85%
2020	1.576.350.590.820,19	1.282.319.835.502	81,35	-14,61%
2021	1.856.578.149.343,00	1.481.545.124.849	79,80	15,54%
2022	1.614.782.803.477,00	1.377.672.310.280	85,32	-7,01%
2023	1.624.155.367.727	1.502.279.788.248	92,50%	9,04%

Dengan adanya perubahan nomenklatur belanja daerah sesudah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal tersebut merubah komposisi Belanja Daerah Tahun 2018-2019 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sedangkan Tahun 2020-2023 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer.

Belanja daerah paling banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, rata-rata alokasi atas realisasi untuk belanja pegawai di Kota Cimahi pada tahun 2020-2023 sebesar 46,99 persen dan diikuti oleh Belanja Barang dengan 38,59 persen, Belanja Modal 10,06 . Berikut merupakan proporsi atas realisasi belanja daerah kota cimahi :

Gambar 2.20.
Proporsi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2021-2023



Sumber : LRA Tahun 2023, BPKAD Kota Cimahi

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pos belanja modal, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh bantuan dari pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi. Secara lengkap Realisasi Belanja Daerah selama periode Tahun 2018 – 2023 adalah seperti yang digambarkan pada Tabel 2.9. di bawah ini:

**Tabel 2.9.
Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2023**

Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA DAERAH	1.675.364.781.120,20	1.501.760.938.252,15	89,64	1.576.350.590.820,19	1.282.319.835.502,11	81,35	1.856.578.149.343,00	1.481.512.704.849,00	79,80	1.614.782.803.477,00	1.377.672.310.280,17	85,32	1.624.155.367.727,00	1.502.279.788.248,00	92,50
BELANJA OPERASI	1.326.305.395.891,20	1.241.192.271.600,15	93,58	1.210.681.795.622,48	1.110.723.063.381,11	91,74	1.406.945.786.943,00	1.221.658.713.620,00	86,83	1.481.937.016.667,00	1.289.952.096.568,17	87,05	1.470.942.364.571,00	1.368.270.704.552,00	93,02
Belanja Pegawai	718.941.789.915,59	668.364.206.848,00	92,96	670.594.435.910,00	636.883.229.738,00	94,97	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99	759.832.251.968,00	658.940.382.015,00	86,72	690.816.358.202,00	642.933.272.638,00	93,07
Belanja Barang	585.006.159.955,61	552.425.239.111,15	94,43	520.004.318.232,48	456.337.905.380,02	87,76	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46	677.140.000.849,00	588.254.398.560,17	86,87	720.335.671.235,00	666.384.924.873,00	92,51
Belanja Bunga	575.862.334,00	687.088.955,00	119,31	1.000.000.000,00	781.441.813,09	78,14	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	500.000.000,00	234.672.144,00	46,93	500.000.000,00	170.419.912,00	34,08
Belanja Subsidi							507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-	-		-	-	
Belanja Bantuan Keuangan	1.133.383.686,00	1.133.383.686,00	100,00							-	-		-	-	
Belanja Hibah	16.362.800.000,00	15.355.225.000,00	93,84	15.688.221.480,00	13.856.011.450,00	88,32	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67	40.262.512.250,00	39.388.772.249,00	97,83	54.870.529.600,00	54.633.767.129,00	99,57
Belanja Bantuan Sosial	4.285.400.000,00	3.227.128.000,00	75,31	3.394.820.000,00	2.864.475.000,00	84,38	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84	4.202.251.600,00	3.133.871.600,00	74,58	4.419.805.534,00	4.148.320.000,00	93,86
BELANJA MODAL	348.278.444.036,17	260.337.997.570,00	74,75	170.648.933.418,00	97.244.613.801,00	56,99	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	58,03	104.854.879.110,00	81.570.042.644,00	77,79	142.084.996.945,00	131.002.245.938,00	92,20
Belanja Tanah	33.238.366.528,17	32.735.718.582,00	98,49	28.476.504.667,00	24.237.283.327,00	85,11	8.724.964.740,00	1.924.413.918,00	22,06	7.039.408.898,00	171.269.485,00	2,43	4.148.782.770,00	3.754.393.256,00	90,49
Belanja Peralatan dan Mesin	96.120.189.196,00	88.094.493.945,00	91,65	40.835.782.495,00	36.574.433.534,00	89,56	52.272.761.644,00	40.367.666.054,00	77,23	26.716.547.465,00	22.831.957.980,00	85,46	46.908.675.774,00	42.675.735.899,00	90,98
Belanja Gedung dan Bangunan	101.427.986.269,00	77.966.052.183,00	76,87	83.847.644.955,00	19.768.621.392,00	23,58	228.846.712.178,00	92.323.402.639,00	40,34	51.020.087.498,00	40.246.977.335,00	78,88	46.477.173.465,00	44.380.998.889,00	95,49
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	112.164.655.000,00	56.672.600.745,00	50,53	14.721.308.083,00	13.598.490.000,00	92,37	132.999.455.842,00	109.597.606.795,00	82,40	18.398.135.549,00	16.911.640.321,00	91,92	40.652.516.154,00	36.473.543.179,00	89,72
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.327.247.043,00	4.869.132.115,00	91,40	2.767.693.218,00	3.065.785.548,00	110,77	2.908.382.106,00	2.847.475.380,00	97,91	1.680.699.700,00	1.408.197.523,00	83,79	2.982.215.730,00	2.959.285.645,00	99,23
Belanja Aset Lainnya													915.633.052,00	758.289.070,00	82,82
BELANJA TAK TERDUGA	780.941.192,83	230.669.082,00	29,54	195.019.861.779,71	74.352.158.320,00	38,13	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	21,69	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02
Belanja Tak Terduga	780.941.192,83	230.669.082,00	29,54	195.019.861.779,71	74.352.158.320,00	38,13	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	21,69	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02
TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-	-	
TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-	-	
Bantuan Keuangan										100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-	-	

Sumber : 1. LRA Tahun 2018 – 2023, BPKAD Kota Cimahi;

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Komponen pembiayaan daerah terdiri atas :

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan daerah (SiLPA) tahun berjalan

Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan rata rata pertumbuhan per tahun sebesar 40,37 %. Realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 95.495.596.279,73 dengan pertumbuhan -49,76 % dibanding tahun 2019. Realisasi pembiayaan netto kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 270.316.712.457,53 atau meningkat sebesar 182,78 %. Karena penerimaan pembiayaan daerah Kota Cimahi hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) maka peningkatan penerimaan pembiayaan juga diafrtikan sebagai peningkatan dari SILPA. Dilihat dari sisi pelaksanaan anggaran adanya peningkatan SILPA yang cukup besar dipandang tidak baik karena menggambarkan adanya anggaran yang tidak terserap secara optimal di luar adanya efektifitas penggunaan anggaran. Melihat pada realisasi kinerja pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

**Tabel 2.10.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PEMBIAYAAN DAERAH	159.988.176.860,92	190.083.302.755,92	118,81	113.509.054.140,27	95.495.596.279,73	84,13	268.742.412.341,00	270.042.508.966,53	100,48	296.235.556.284,00	298.032.233.310,64	100,61	218.968.389.142,00	220.542.689.922,00	100,72
Penerimaan Pembiayaan Daerah	165.917.985.197,92	214.728.841.710,92	129,42	121.693.751.477,27	130.241.943.877,73	107,02	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	99,90	308.665.364.621,00	308.665.364.620,64	100,00	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	100,00
Penggunaan SILPA	165.917.985.197,92	165.917.985.197,92	100,00	121.693.751.477,27	121.693.751.477,73	100,00	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	99,90	308.665.364.621,00	308.665.364.620,64	100,00	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	48.810.856.513,00		-	8.548.192.400,00										
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.929.808.337,00	24.645.538.955,00	415,62	8.184.697.337,00	34.746.347.598,00	424,53	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	12.429.808.337,00	10.633.131.310,00	85,55	32.429.809.000,00	30.855.508.220,00	95,15
Pembentukan dana Cadangan													30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	-	-	5.754.889.000,00	-	-				10.000.000.000,00	9.777.623.090,00	97,78			
Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	24.645.538.955,00	1.014,30	2.429.808.337,00	34.746.347.598,00	1.430,00	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	121.693.751.477,73	-	-	271.172.220.677,53	-	-	308.665.364.620,64	-	-	251.398.198.142,00	-	-	117.095.924.389,00	-

Sumber : LRA Tahun 2018 – 2023, BPKAD Kota Cimahi;

Berdasarkan kinerja keuangan daerah yang telah dijelaskan, maka arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun 2025 secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya agar capaian target pendapatan daerah bisa optimal. Arah kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2025 mengacu pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 2) Tahun 2025 upaya peningkatan target pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Pemberlakuan peraturan daerah beserta turunannya yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset- aset daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - d. Koordinasi dan perhitungan lebih intensif antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan ;
 - e. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pendapatan; dan
 - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka peningkatan kinerja organisasi untuk meningkatkan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- 3) Kebijakan belanja daerah diprioritaskan pada:
 - a. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat;
 - b. Penerapan pelayanan dasar melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Bidang Sosial;

- c. Pencapaian visi dan misi RPD Kota Cimahi 2023-2026;
 - d. Pemenuhan upaya pertumbuhan ekonomi kota, penurunan kemiskinan kota, penurunan prevalensi stunting kota, serta pengendalian inflasi kota;
 - e. Peningkatan belanja produktif pada mandatory spending infrastruktur pelayanan publik.
 - f. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Cimahi; dan
 - g. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Barat.
- 4) Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk memperhatikan hal khusus lainnya antara lain berupa kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
- a. Belanja fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
 - b. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen);
 - c. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen);
 - d. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen);
 - e. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PAT paling rendah 10% (sepuluh persen)
 - f. Belanja fungsi Pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah;
 - g. Belanja Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah; dan
 - h. Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi

umum tambahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Kebijakan pemanfaatan SiLPA tersebut untuk pelaksanaan pembangunan dan juga kebijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar penyerapan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat menurunkan SiLPA pada tahun-tahun berikutnya
- 6) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah selain ditujukan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, juga ditujukan untuk pembayaran retensi atas pekerjaan-pekerjaan terdahulu. Agar pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada SILPA maka peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan sumber lain pembiayaan pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten/Kota lain;
 - d. Dana Masyarakat/Umat;
 - e. Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL));
 - f. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - g. Obligasi Daerah; dan
 - h. Hibah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pertumbuhan Ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2025, Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Adapun Asumsi dasar ekonomi makro secara nasional sebagai berikut :

Tabel 3.1 Proyeksi Asumsi Dasar Makro Ekonomi
APBN 2025

Indikator	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,5
Inflasi (%)	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	15.300-16.000
Suku Bunga 10 Tahun (%)	6,9-7,3
Harga Minyak Mentah/ICP (USD/barel)	75-85
Lifting Minyak Mentah (ribu bph)	580-601
Lifting Gas Bumi (ribu Boepd)	1.003-1.047

Sumber : KEM-PPKF 2025

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1. Target Kinerja Kota Cimahi Tahun 2025

Salah satu asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD adalah Target kinerja Kota Cimahi Tahun 2025 berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 8 (Delapan) Tujuan Kota dan 30 (tiga puluh) sasaran. Tahun 2023-2026. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*). Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni

dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari:

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Menurunnya Angka Kemiskinan;
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
6. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Penetapan kedelapan indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator Sasaran yang disusun dalam Tabel 5.1. selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra PD di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai. Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan trend data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2025

Indikator	2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,37
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,19-5,60
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,05-9,86
Tingkat Kemiskinan (%)	3,87-4,28
Prevelansi Stunting (%)	21,43
Indeks Gini (indeks)	0.379-0.386

Sumber : RKPD Kota Cimahi 2025

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cimahi ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2018 - 2023. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan dan sasaran Kota Cimahi Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR 2025
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kesehatan	84,31 indeks
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,35 indeks
	Indeks Pengetahuan	76,50 indeks
[SASARAN] Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	13,84 tahun
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,38 indeks
	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen Nasional	2,24 nilai
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,39 tahun
[SASARAN] Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna Tingkat
	Indeks Keluarga sehat	0,37 indeks
[SASARAN] Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase paarticipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	58 persen
	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	45 persen
	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26,67 persen

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR 2025
[SASARAN] Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Capaian Kota Layak Anak	75 persen
[SASARAN] Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	68 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	70,17 persen
[SASARAN] Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 persen
[SASARAN] Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,4 persen
[SASARAN] Meningkatkan Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	85 persen
[SASARAN] Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	46,5 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	81,26 (A-) indeks
	Opini BPK	WTP
[SASARAN] Meningkatkan keswadayaan Masyarakat	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen
	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen
	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen
[SASARAN] Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen
	Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	100 persen
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	81 persen
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	100 persen
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	100 persen
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	100 persen
	Penurunan Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	700 angka
	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen
	Waktu respon tanggap kebakaran	15 menit
[SASARAN] Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	409 Indeks

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR 2025
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90,48 persen
	Indeks Pembangunan Statistik	3 Level/Tingkat Kematangan
	Indeks Profesionalisme ASN	71,12 Indeks
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,02 Indeks
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74,28 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	81,60 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	66,24 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	79,32 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	80,55 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	81,28 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	78,87 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	74,95 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	78,05 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	79,11 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	77,04 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79,49 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	82,82 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	72,53 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	76,52 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	73,79 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	76,73 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	86,93 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	81,43 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	70,48 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPPTSP	74,46 Nilai

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR 2025	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	81,43 Nilai	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	80,54 Nilai	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	80,82 Nilai	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	74,99 Nilai	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	72,46 Nilai	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	73,26 Nilai	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	64,58 Nilai	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	75,61 Nilai	
	Nilai IKM Administrasi Kependudukan	82,5 Nilai	
	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	81,02 persen	
	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	97,50 persen	
	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen	
	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	82 persen	
	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	90 persen	
	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	81 persen	
	Indeks LAKE	80,04 indeks	
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	B Nilai	
	[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	3,02 Nilai
		Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	5 persen
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60,78 Nilai	
	Nilai LPPD	Tinggi Nilai	
	Nilai Rata-rata IKM Kota	83,77 Nilai	
	Nilai SAKIP Kota	B Nilai	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR 2025
[SASARAN] Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 persen
	Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	95,26 persen
[SASARAN] Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Rasio Utilisasi Aset Daerah	75,0 persen
	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	0,379-0,386 indeks
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,19 - 5,60 persen
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,05 - 9,86 Persen
[SASARAN] Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase IKM yang berdaya saing	75 persen
	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100 persen
	Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	30 persen
	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	45 persen
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38,15 persen
	Realisasi Investasi (dalam milyar rupiah)	9,861 milyar rupiah
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	157.853 orang
	Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari
[SASARAN] Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersedian	2380 nilai
	Skor PPH Ketersedian	89,6 nilai
	Persentase Koperasi Sehat	41 persen
	Persentase UKM Naik Kelas	31 persen
	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,55 persen
[SASARAN] Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	86,22 persen
[TUJUAN] Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	3,87 – 4,28 Persen
[SASARAN] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen
	Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	5 persen
	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	78 persen
	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen
[TUJUAN] Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sedang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR 2025
[SASARAN] Berkurangnya luasan banjir	Persentase luasan banjir	0,216 persen
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42,56 indeks
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Permukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,001 rasio
[SASARAN] Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	95,62 persen
	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services)	C predikat
[SASARAN] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,16 persen
[SASARAN] Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62,6 persen
	Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan	100 persen
[SASARAN] Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	74 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	72,63 (kelas resiko sedang)
[SASARAN] Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,78 (Level III / sedang) indeks

3.2.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ; (ii) penguatan kualitas belanja daerah yang efisien serta fokus terhadap program prioritas Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Menjaga Ketahanan Pangan Daerah
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
4. Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Ekonomi dan Produk Lokal
5. Peningkatan Pendapatan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga dan Sarana Prasarana pendukung layanan kesehatan
7. Percepatan Penurunan Stunting

8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
9. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan.
10. Pengembangan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik
11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan
12. Optimalisasi pemanfaatan ruang
13. Pemenuhan kualitas dan kuantitas air
14. Pengelolaan sampah perkotaan
15. Penyediaan infrastruktur yang ramah kelompok rentan
16. Optimalisasi pengelolaan bencana
17. Peningkatan penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Pendapatan daerah yang akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2025 disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2025, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, serta implementasi opsen pajak daerah sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah

- a. Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 8 Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10 persen (sepuluh persen), digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah PBJT atas Tenaga listrik paling sedikit paling sedikit 10 persen (sepuluh persen), digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.
- g. Pendapatan pajak daerah PAT paling sedikit paling sedikit 10 persen (sepuluh persen), digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.
- h. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75 persen (tujuh puluh lima persen) dari 50persen (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- i. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- j. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:
 - 1) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
 - 2) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2persen (dua persen);
 - 3) Alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (*rantis*), kendaraan patroli roda dua

dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;

- 4) Komponen utama/penunjang meliputi ambulans, *Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP)*, *landing craft machine*, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:

- 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- 2) menghambat mobilitas penduduk;
- 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- 4) kegiatan impor/ekspor; dan
- 5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.

m. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran Retribusi Daerah

a. Penetapan target retribusi daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 serta didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 dan tarif retribusi

- bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
 - f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
 - g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
 - h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - 1) Objek DKPTKA:
 - a) retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

- b) retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
- 2) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
- 3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;
- 4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- l. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja meliputi:

- 1) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - 2) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - 3) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - 4) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
- m. Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
3. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan alokasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang terangkum sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

1) Dana Transfer Umum

a) Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak

(1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

(2) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

(1) Dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.

(2) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

(3) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

(1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (3) Pendapatan DAU terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (4) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dimaksud akan dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- (5) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.
- (6) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Transfer Khusus

- a) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- b) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- d) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Dana Insentif

- 1) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 4) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

- 1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran

belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

- 3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 4) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Pendapatan Bantuan Keuangan
- 1) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
 - 2) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas: i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
 - 3) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.
 - 4) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 5) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

- a. Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- c. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama

Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan: 1) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan 2) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.

- d. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- e. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- f. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- g. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

2. Dana Darurat

- a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.
 - c. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 1 angka 13 merupakan hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 diperkirakan menurun sebesar 0,28 persen dimana beberapa Pendapatan Transfer baik dari Pusat maupun Provinsi belum semua diperhitungkan dalam proyeksi, sehingga Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 15,56 persen. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan turun sebesar 6,26 persen. Kontribusi terbesar dari

kenaikan PAD berasal dari Pajak Daerah yang diproyeksikan naik sebesar 54,74 persen, akibat adanya implementasi bagi hasil terbaru antara Provinsi dan Kota Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan terbaru, namun terjadi penurunan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 34,30%.

Adapun target dan proyeksi keuangan daerah 2024-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2024 – 2025

Kode Akun	Uraian Akun	APBD 2024	KUA 2025	Kenaikan /Penurunan
4	PENDAPATAN	1,409,567,927,785	1,409,813,559,977	-245,632,192.00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	405.654.926.785	522,195,542,897	116,540,616,112.00
4.1.01	Pajak Daerah	203.004.219.650	314,135,093,659	111,130,874,009.00
4.1.02	Retribusi Daerah	178.002.047.385	187,481,122,785	9,479,075,400.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	11.022.613.597	11,627,628,409	605,014,812.00
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	13.626.046.153	8,951,698,044	-4,674,348,109.00
4.2	Pendapatan Transfer	1.003.913.001.000	887,618,017,080	-116,294,983,920.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	856.364.369.000	821,123,221,000	-20,829,537,000.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	856.364.369.000	821,123,221,000	-20,829,537,000.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	76.914.187.000	69,701,731,000	-7,212,456,000.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	583.132.836.000	569,515,755,000	-13,617,081,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus-Fisik	16.129.141.000	16,129,141,000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer	165.776.594.000	165,776,594,000	-

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Akun	Uraian Akun	APBD 2024	KUA 2025	Kenaikan /Penurunan
	Khusus-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik			
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	14.411.611.000	-	14,411,611,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.548.632.000	66,494,796,080	-81,053,835,920.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	147.548.632.000	66,494,796,080	-81,053,835,920.00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0	0	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0	0	-

Sumber: BPKAD(Diolah)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

- 2) Penganggaran terpadu;
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja;
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan

pendapatan daerah serta mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui :

- a. Peningkatan kualitas belanja yang bersumber dari Transfer Keuangan Daerah Pemerintah Pusat untuk pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi;
- b. Mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting sebagai upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas;
- c. Mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan hijau yang berkelanjutan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- 2) Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- 3) Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- 5) Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30 persen (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30 persen (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan diterima ASN

diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- j. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - 1) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - 2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - 3) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- k. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

1. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.
2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - 3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis

belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
 - 1) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - a) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
 - a) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (1) Kepala Desa dan perangkat desa; serta
 - (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
- (1) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - (2) Pemerintah Daerah menganggarkan luran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (3) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- d) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (1) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,

dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- (2) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- 3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- 8) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 10) Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan

layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

- 11) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
 - a) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 - (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 19*, penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya,

seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.

- (4) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19*.

- 12) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Pemeliharaan:

- 1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak

tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - (1) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - (a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (b) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
 - (c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- (d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.
 - (1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - (a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (b) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
 - (c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (2) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - b) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional.

- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - a) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30persen (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*).
- 5) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- 1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi

dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain:

- a. Belanja bunga utang pinjaman
- b. Belanja bunga utang obligasi daerah.

Belanja bunga dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4. Belanja Subsidi

- a. Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - c) Badan Usaha Milik Negara;
 - d) BUMD; dan/atau
 - e) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - f) Partai Politik.
 - (1) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 4) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- 5) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- 6) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
- 8) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - a) individu;
 - b) keluarga;
 - c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 3) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - a) Bantuan sosial yang direncanakan
 - (1) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
 - (2) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil

evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- (1) Dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - (4) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 4) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- 5) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi

bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Selain kriteria sebagaimana dimaksud, juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

1. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
2. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. Penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik

daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
5. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya. Penganggaran belanja dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Struktur belanja daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan 8,11 persen dimana Belanja yang dibiayai oleh Dana Transfer belum semua diperhitungkan. Adapun Proyeksi Belanja Tahun 2023 – 2024 dituangkan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1.
Proyeksi Belanja Daerah Kota Cimahi
Tahun 2024 – 2025

Kode Akun	Uraian Akun	APBD 2024	Plafon Anggaran Sementara 2025	Selisih
5	BELANJA	1.614.403.564.981	1.745.257.071.280	130.853.506.299
5.1	Belanja Operasi	1,483,851,491,535	1.584,125,460,893	100.273.969.358
5.1.01	Belanja Pegawai	719,736,267,089	749,721,360,067	29.985.092.978
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694,702,356,512	780,952,172,542	86.249.816.030
5.1.03	Belanja Bunga	175,000,000	175,000,000	-
5.1.04	Belanja Subsidi		-	-
5.1.05	Belanja Hibah	65,441,262,400	49,503,259,500	-15.938.002.900
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,796,605,534	3,733,668,784	-22.936.750
5.2	Belanja Modal	110,552,073,446	141,131,610,387	30.579.536.941
5.3	Belanja Tidak Terduga	20,000,000,000	20,000,000,000	-

Sumber : BPKAD (Diolah)

5.3. RENCANA BELANJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Prevelansi stunting merupakan salah satu arah kebijakan belanja daerah kota cimahi guna mendukung program nasional terkait stunting yang dialokasikan pada :

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
1	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	216,926,000.00
2	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	311,005,500.00
3	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	239,032,200.00
4	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	334,903,000.00
5	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	96,420,000.00
6	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	412,283,700.00
7	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,801,352,000.00
8	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	382,707,150.00
9	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	301,010,600.00
10	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	122,618,400.00
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	846,438,600.00
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36,700,576,637.00
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	408,108,000.00
14	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	40,853,950.00
15	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	247,774,200.00
16	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1,075,500.00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51,600,000.00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	612,280,700.00
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	83,580,250.00

Sumber : SIPD RI

5.4. RENCANA BELANJA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM

Penurunan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu arah kebijakan belanja daerah kota cimahi guna mendukung program nasional terkait kemiskinan yang dialokasikan pada :

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	918,384,000.00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	103,629,800.00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	110,240,000.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	376,560,000.00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	751,933,400.00
6	UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4,398,622,200.00
7	BLUD Air Minum	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	12,420,000,000.00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	3,711,912,364.00
9	Dinas Pangan dan Pertanian	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	5,307,144,200.00
10	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	5,211,920,280.00
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	658,306,000.00
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	5,031,200,000.00

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
		Perpipaan			
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	293,328,000.00
14	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	11,338,100,000.00
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	464,130,000.00
16	Dinas Perhubungan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	505,057,500.00
17	UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,568,823,000.00
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	8,000,000,000.00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4,874,694,400.00
20	Dinas Tenaga Kerja	Penyuluhan Transmigrasi		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	174,684,000.00
21	Dinas Pangan dan Pertanian	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	48,039,800.00
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2,281,390,400.00
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Bendung Irigasi		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	146,000,000.00
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	140,000,000.00
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,439,516,400.00
26	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	5,550,421,000.00
27	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2,966,792,000.00
28	Dinas Perumahan dan Kawasan	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Meminimalkan Wilayah Kantong	1,730,071,000.00

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
	Permukiman			Kemiskinan	
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	247,188,000.00
30	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Mengurangi Beban Pengeluaran	240,000,200.00
31	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Mengurangi Beban Pengeluaran	19,400,000,400.00
32	Dinas Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Mengurangi Beban Pengeluaran	21,500,000.00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		Mengurangi Beban Pengeluaran	269,876,000.00
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Mengurangi Beban Pengeluaran	453,997,500.00
35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		Mengurangi Beban Pengeluaran	65,999,800.00
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Mengurangi Beban Pengeluaran	141,729,000.00
37	Dinas Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial		Mengurangi Beban Pengeluaran	47,040,000.00
38	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Mengurangi Beban Pengeluaran	3,385,754,400.00
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		Mengurangi Beban Pengeluaran	171,468,600.00
40	Dinas Sosial	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Mengurangi Beban Pengeluaran	185,825,200.00
41	Dinas Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Mengurangi Beban Pengeluaran	20,640,000.00
42	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,534,460,000.00
43	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Mengurangi Beban Pengeluaran	207,120,000.00
44	Dinas Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Mengurangi Beban Pengeluaran	77,724,000.00
45	Dinas Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan		Mengurangi Beban Pengeluaran	5,346,560,000.00

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
46	Dinas Sosial	Pemberian Layanan Rujukan		Mengurangi Beban Pengeluaran	325,440,000.00
47	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Mengurangi Beban Pengeluaran	26,880,000.00
48	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Mengurangi Beban Pengeluaran	19,200,000.00
49	Dinas Sosial	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Mengurangi Beban Pengeluaran	98,000,000.00
50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Mengurangi Beban Pengeluaran	2,939,600,000.00
51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Mengurangi Beban Pengeluaran	200,000,000.00
52	Dinas Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,829,974,560.00
53	Dinas Pangan dan Pertanian	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Mengurangi Beban Pengeluaran	839,290,000.00
54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Mengurangi Beban Pengeluaran	252,000,000.00
55	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Mengurangi Beban Pengeluaran	5,135,875,600.00
56	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Mengurangi Beban Pengeluaran	24,570,240,000.00
57	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Mengurangi Beban Pengeluaran	18,802,200,000.00
58	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Mengurangi Beban Pengeluaran	183,444,280,000.00
59	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Mengurangi Beban Pengeluaran	108,672,960,000.00
60	Dinas Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,363,780,000.00
61	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Mengurangi Beban Pengeluaran	146,802,306,548.00
62	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,339,612,000.00
63	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Mengurangi Beban Pengeluaran	956,128,800.00
64	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Mengurangi Beban Pengeluaran	867,704,000.00

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
65	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Mengurangi Beban Pengeluaran	5,602,704,000.00
66	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Mengurangi Beban Pengeluaran	2,896,758,800.00
67	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,244,022,000.00
68	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Mengurangi Beban Pengeluaran	765,414,300.00
69	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Mengurangi Beban Pengeluaran	666,484,800.00
70	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Mengurangi Beban Pengeluaran	2,212,926,000.00
71	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,200,373,800.00
72	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Mengurangi Beban Pengeluaran	478,256,800.00
73	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Mengurangi Beban Pengeluaran	385,680,000.00
74	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,649,134,800.00
75	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Mengurangi Beban Pengeluaran	2,920,881,600.00
76	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Mengurangi Beban Pengeluaran	216,177,600.00
77	Dinas Tenaga Kerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Mengurangi Beban Pengeluaran	-
78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Mengurangi Beban Pengeluaran	291,998,800.00
79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,470,883,000.00
80	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Mengurangi Beban Pengeluaran	2,742,714,000.00
81	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Mengurangi Beban Pengeluaran	3,862,274,000.00
82	Dinas Sosial	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Mengurangi Beban Pengeluaran	360,702,200.00
83	Dinas Sosial	Penyediaan Alat Bantu		Mengurangi Beban Pengeluaran	719,916,000.00

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
84	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Mengurangi Beban Pengeluaran	2,400,000,000.00
85	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Mengurangi Beban Pengeluaran	1,198,078,000.00
86	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Mengurangi Beban Pengeluaran	10,574,558,336.00
87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Mengurangi Beban Pengeluaran	801,969,800.00
88	Dinas Sosial	Penyediaan Makanan		Mengurangi Beban Pengeluaran	280,000,000.00
89	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Mengurangi Beban Pengeluaran	18,960,000.00
90	Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan		Mengurangi Beban Pengeluaran	608,400,000.00
91	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang		Mengurangi Beban Pengeluaran	865,404,000.00
92	Dinas Sosial	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Mengurangi Beban Pengeluaran	300,000,000.00
93	Dinas Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Mengurangi Beban Pengeluaran	2,049,901,600.00
94	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Mengurangi Beban Pengeluaran	29,974,172,976.00
95	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Mengurangi Beban Pengeluaran	154,399,200.00
96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Mengurangi Beban Pengeluaran	53,999,400.00
97	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		Mengurangi Beban Pengeluaran	100,000,000.00
98	Dinas Sosial	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Mengurangi Beban Pengeluaran	93,861,200.00
99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Mengurangi Beban Pengeluaran	551,284,100.00

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
100	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Meningkatkan Pendapatan	240,000,200.00
101	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Meningkatkan Pendapatan	2,413,791,200.00
102	Dinas Pangan dan Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Meningkatkan Pendapatan	1,181,856,072.00
103	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Meningkatkan Pendapatan	240,000,000.00
104	Dinas Pangan dan Pertanian	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Meningkatkan Pendapatan	980,000,000.00
105	Dinas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Meningkatkan Pendapatan	525,756,000.00
106	Dinas Pangan dan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Meningkatkan Pendapatan	408,000,000.00
107	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Meningkatkan Pendapatan	400,000,000.00
108	Dinas Pangan dan Pertanian	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatkan Pendapatan	1,141,410,340.00
109	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Meningkatkan Pendapatan	100,440,000.00
110	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Meningkatkan Pendapatan	124,000,000.00

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
111	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatkan Pendapatan	320,106,800.00
112	Dinas Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Meningkatkan Pendapatan	98,288,000.00
113	Dinas Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja		Meningkatkan Pendapatan	6,136,288,000.00
114	Dinas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Meningkatkan Pendapatan	13,681,945,600.00
115	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	459,192,000.00
116	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	51,814,900.00
117	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	55,120,000.00
118	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1,855,956,182.00
119	Dinas Pangan dan Pertanian	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	2,653,572,100.00
120	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	2,605,960,140.00
121	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	329,153,000.00
122	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	2,515,600,000.00

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	KELOMPOK	STRATEGI	PAGU
123	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	146,664,000.00
124	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	5,669,050,000.00
125	Dinas Perhubungan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	252,528,750.00
126	UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	784,411,500.00
127	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	4,000,000,000.00
128	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	2,437,347,200.00
129	Dinas Tenaga Kerja	Penyuluhan Transmigrasi		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	87,342,000.00
130	Dinas Pangan dan Pertanian	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	24,019,900.00
131	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1,140,695,200.00
132	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	13,636,927,000.00
133	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Bendung Irigasi		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	73,000,000.00
134	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	70,000,000.00
135	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	719,758,200.00
136	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	2,775,210,500.00
137	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1,483,396,000.00
138	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	123,594,000.00

Sumber : SIPD RI

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pembiayaan *Netto* harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan.

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

1. pelampauan penerimaan PAD;
2. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. penghematan belanja;
6. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Beberapa ketentuan lainnya terkait SiLPA adalah:

1. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
2. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
3. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

Adapun target dan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Target dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2024 – 2025

Kode Akun	Uraian Akun	APBD 2024	KUA 2025	Kenaikan /Penurunan
6.1	Penerimaan Pembiayaan	194.907.162.315	78.640.240.094	(116.266.922.221)
6.1.01	SILPA	177.265.446.196	78.640.240.094	(98.625.206.102)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000		(30.000.000.000)

Sumber: BPKAD (Diolah)

Target penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 disumbang oleh SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp78.640.240.094,-. Sedangkan proyeksi SiLPA Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 44,36 persen menjadi Rp78.640.240.094.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh

kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- c. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Atas dasar arah kebijakan tersebut kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2025 berkaitan dengan komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo beserta pembayaran sisa pekerjaan dalam bentuk retensi. Adapun proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Target dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023 – 2024

Kode Akun	Uraian Akun	APBD 2024	KUA 2025	Kenaikan /Penurunan
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-

Sumber: BPKAD (Diolah)

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.429.809.000,- yang bersumber Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp2.429.808.337,-.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian merupakan upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target keuangan daerah yaitu strategi pencapaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Strategi untuk mencapai target pendapatan adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima; dan
8. Pemberian insentif pajak.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET BELANJA DAERAH

Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan

informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Di dalam pengadaan barang/jasa, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja belanja daerah pada umumnya mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2025 Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs;
2. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025- 2029 dan RKP Tahun 2025;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2023;
4. Penggunaan dana pemenuhan SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sosial
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
6. Penggunaan dana fungsi infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen;
7. Penggunaan dana belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Alokasi anggaran lainnya sesuai dengan perundang-undangan, antara lain Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan.

7.3. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka strategi dalam pencapaian target pembiayaan Kota Cimahi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;

2. Hal yang berkaitan dengan SiLPA:
 - a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya
3. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

7.4. RINGKASAN APBD KOTA CIMAHU TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan perkiraan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, masih terdapat kekurangan anggaran (DEFISIT) sebesar **Rp.259.233.080.209** Adapun ringkasan perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lengkap dapat dilihat pada struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Target dan Proyeksi APBD Kota Cimahi
Tahun 2024 – 2025

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Akun	Uraian Akun	APBD 2024	KUA 2025	KENAIKAN /PENURUNAN
4	PENDAPATAN	1,409,567,927,785	1,409,813,559,977	-0.02%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	405,654,926,785	522,195,542,897	28.73%
4.2	Pendapatan Transfer	1,003,913,001,000	887,618,017,080	-11.58%
5	BELANJA	1,614,403,564,981	1.745.257.071.280	8,11%
5.1	Belanja Operasi	1,483,851,491,535	1.584,125,460,893	6,76%
5.1.01	Belanja Pegawai	719,736,267,089	749,721,360,067	4,17%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694,702,356,512	780,952,172,542	12,42%
5.1.03	Belanja Bunga	175,000,000	175,000,000	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	65,441,262,400	49,503,259,500	-24,35%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,796,605,534	3,773,668,784	0,60%
5.2	Belanja Modal	110,552,073,446	141,131,610,387	27.66%
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	20,000,000,000	-
	SURPLUS/DEFISIT	- 204.835.637.196	- 335.443.511.303	63.76 %
6	PEMBIAYAAN	162.477.353.315	76.210.431.094	-62.79 %
6.1	Penerimaan Pembiayaan	204,835,637,196	78,640,240,094	-62,06%
6.1.01	SILPA	177,265,446,196	78,640,240,094.00	-55,64%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000		-100%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000	2.429.809.000	0%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000	2.429.809.000	0,00%
	DEFISIT	-	- 259.233.080.209	

Sumber : BPKAD Kota Cimahi (diolah)

VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Cimahi, 7 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA CIMAH

selaku,
PIHAK PERTAMA




Dr. Ir. H. DICKY SAROMI M.Sc.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAH**

selaku,
PIHAK KEDUA



Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.
KETUA



H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA



PURWANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



H. EDI KANEDI, S.E., M.M.Pd.
WAKIL KETUA